



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP (DCT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh atas nama SRI SYLVIA DANIEL, S.Pd Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Satu) dengan alasan mengikuti tes CPNS;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 22 Januari 2019 perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 33/HK.03.1-KPT/1376/KPU-KOT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Memperhatikan : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tanggal 31 Desember 2018 Nomor 50/EXT/DPC-24.01/XII/2018 perihal Pemberitahuan Pengunduran diri CALEG.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama SRI SYLVIA DANIEL, S.Pd Nomor urut 5 (Lima) Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Satu) dinyatakan

- tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- KEDUA : Pencoretan yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama calon yang bersangkutan dari penetapan DCT;
- KETIGA : Pencoretan yang bersangkutan tidak mempengaruhi penempatan dan keterwakilan 30% perempuan pada Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Satu) dan tidak mengakibatkan pembatalan calon lain pada daerah pemilihan tersebut;
- KEEMPAT : Apabila calon yang ditetapkan tidak lagi Memenuhi Syarat tersebut masih terdapat dalam surat suara, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melalui KPPS pada hari pemungutan suara akan mengumumkan di TPS di daerah pemilihan yang bersangkutan;
- KELIMA : Dalam hal calon yang telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat memperoleh suara, maka suara calon dinyatakan sah sebagai suara partai politik;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL

